SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 703/600.4.1/VI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VALIDASI PERMOHONAN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 151 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, permohonan disampaikan kepada Tim Inver PPTPKH melalui Bupati;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan yang memuat bahwa Bupati harus memastikan permohonan, sehingga perlu dibentuk Tim;
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Dairi tentang Pembentukan Tim Validasi Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan di Kabupaten Dairi Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang–Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi

Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Validasi Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kabupaten Dairi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Validasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

a. menerima berkas permohonan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH;
b. memastikan berkas permohonan yang diterima dengan ketentuan:
    1. lengkap secara administrasi;
    2. pengusulan dilakukan mengacu kepada Peta Indikatif PPTPKH;
    3. bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;
    4. bidang tanah tidak diganggu gugat; dan

5. bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapaat dipercaya.

c. menyusun dokumen rekapitulasi permohonan sebagai bahan usulan Bupati kepada Tim Inver PPTPKH.

KETIGA : Tim Validasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Dairi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati Dairi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP 19820909 200903 010

Tembusan:
1. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Masing-masing anggota tim, di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 703/600.4.1/VI/2023
TANGGAL : 27 JUNI 2023

SUSUNAN TIM VALIDASI PERMOHONAN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023

| No | Jabatan Dalam Tim | Jabatan Pokok |
|---|---|---|
| I | Ketua | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi |
| II | Wakil Ketua | 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Dairi |
| | | 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Dairi |
| | | 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi |
| III | Anggota | 1. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi |
| | | 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi |
| | | 3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi |
| | | 4. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Dairi |
| | | 5. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi |
| | | 6. Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi |
| | | 7. Analis Kebijakan Ahli Muda (membidangi Administrasi Kewilayahan) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Dairi |
| | | 8. Jabatan Fungsional Penata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi |
| | | 9. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi |
| | | 10. Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi |
| | | 11. Camat se - Kabupaten Dairi |
| | | 12. Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Dairi |
| | | 13. Kepala Dusun se – Kabupaten Dairi |
| | | 14. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi |
| | | 15. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi |
| | | 16. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi (Medi Sagala) |
| | | 17. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi (Ester Silalahi, ST) |
| | | 18. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi (Tipo Putra Situmeang, ST) |
| | | 19. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi (Inra Samosir) |
| IV | Sekretariat Tim merangkap Anggota | 1. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi (Nurcahaya Dabutar) |
| | | 2. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi (Marudut Simbolon) |

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN RANGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010